



**P U T U S A N**

**Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDINATA Als IYAN Bin JAMHUR;**  
Tempat lahir : Pulau Burung;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Air RT 003 RW 002 Kel. Karimun Kec.  
Karimun Kab. Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 27 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 September 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Desember 2021;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara No. 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARDINATA Als IYAN Bin JAMHUR** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Batu Lipai kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa sedang berjalan-jalan, Terdakwa melihat sepeda motor

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Vega R No. Pol. : BP3757 DO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34D70027J512779, Nomor Mesin : 4D7-512793 sedang dalam posisi di parkir di depan rumah saksi NANDA PUTRA Bin MUHAMMAD NUR yang beralamat di Batu Lipai kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BP3757 DO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34D70027J512779, Nomor Mesin : 4D7-512793 tersebut kemudian Terdakwa dorong hingga sampai ke jalan raya setelah itu Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel yang sebelumnya telah Terdakwa rusak yang ada di sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BP3757 DO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34D70027J512779, Nomor Mesin : 4D7-512793 sehingga sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi jalan-jalan dan sesampainya di samping Puskesmas Balai, sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di samping Puskesmas Balai dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki . selanjutnya saksi NANDA PUTRA melaporkan hal tersebut kepada Polres Karimun dimana kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 13.00 Wib di batu lipai kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, saksi SIAGOGO S dan saksi HAMDAN yang merupakan anggota sat reskrim Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BP3757 DO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34D70027J512779, Nomor Mesin : 4D7-512793 milik saksi NANDA PUTRA. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi NANDA PUTRA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP3757 DO warna hitam dengan Nomor Rangka :  
MH34D70027J512779, Nomor Mesin : 4D7-512793 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi NANDA PUTRA mengalami kerugian dengan perkiraan sebesar Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-28/TBK/Eoh.2/6/2021 tanggal 6 September 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDINATA ALS IYAN BIN JAMHUR bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BP3757 DO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34D70027J512779, Nomor Mesin : 4D7-512793  
Dikembalikan kepada saksi NANDA PUTRA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tanggal 22 September 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDINATA ALS IYAN BIN JAMHUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. Pol. : BP3757 DO warna hitam dengan Nomor Rangka : MH34D70027J512779, Nomor Mesin : 4D7-512793

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NANDA PUTRA;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid Bdg/2021/PN Tbk Jo No 99/Pid.B/2021/PN Tbk, namun permintaan banding tersebut tidak diikuti dengan Memori banding sehingga tidak jelas alasan Penuntut Umum mengajukan Permintaan banding tersebut;

Bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( *Inzage*), selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagaimana Surat Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tertanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tanggal 22 September 2021 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan tersebut dengan

*Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Bahwa Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa berikut dengan barang bukti yang terdapat dalam perkara ini sehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tanggal 22 September 2021 tepat dan benar, maka Putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang kualifikasi kesalahan Terdakwa perlu diperbaiki dari sebutan kalimat Pencurian dengan Pemberatan diubah menjadi Pencurian dalam keadaan Memberatkan, dengan alasan untuk keseragaman penulisan dan penyebutan tentang pemberatan khususnya terhadap Pasal 363 KUHP haruslah dituliskan Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tanggal 22 September 2021 tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tanggal 22 September 2021 dikuatkan maka Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tbk, tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis** tanggal **11 Nopember 2021**, oleh kami **Iman Gultom, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Khairul Fuad, SH.,M.Hum** dan **H. Heri Sutanto, SH.,MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Khairul Fuad, SH.,M.Hum** dan **H. Heri Sutanto, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bisker Manik, S.Sos.MH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Khairul Fuad, SH., M.Hum**

**Iman Gultom, SH., MH.**

**H. Heri Sutanto, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Bisker Manik, S.Sos., MH.**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 521/PID.B/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)